



**UNIVERSITAS  
PASIR PENGARAIAN**

# **LAPORAN SATGAS PPKS UPP 2025**

I

**UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN**

*Jalan Tuanku Tambusai Kumu, Desa Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu, Riau*



## **KATA PENGANTAR**

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan Satgas PPKS ini. Penyusunan laporan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Ketua Satgas PPKS dalam menjalankan tugas selama periode September 2024 – Oktober 2025

Satgas PPKS UPP berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari perundungan dan kekerasan seksual.

Kelancaran Program Kegiatan Satgas PPKS tidak luput dari bantuan dan partisipasi dari seluruh civitas akademik, unsur pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa serta Para Satgas PPKS UPP. Untuk itu kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi . Semoga Satgas PPKS UPP senantiasa terbebas dari kasus kekerasan seksual serta perundungan.

Kami menyadari bahwa kinerja serta laporan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kami mengharapkan sumbangan saran dan kritikan untuk perbaikan selanjutnya.  
Terimakasih

Rokan Hulu, 10 Oktober 2025

Ketua Satgas PPKS UPP

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
DAFTAR ISI.....	1
1. LATAR BELAKANG .....	2
2. PROGRAM KERJA.....	2
3. SASARAN.....	3
4. HASIL YANG DIHARAPKAN.....	3
5. TAHAPAN PROGRAM.....	3
5.1. PEMBEKALAN .....	3
5.2. PELATIHAN .....	4
5.3. PENDAMPINGAN.....	4
5.4. MAGANG KEWIRAUSAHAAN .....	4
5.5. ENTREPRENEURSHIP EVENT.....	4
6. MANFAAT PROGRAM.....	4
7. INDIKATOR KEBERHASILAN.....	5
8. MONITORING DAN EVALUASI .....	5

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Kekerasan dalam berbagai bentuknya termasuk kekerasan seksual merupakan permasalahan yang perlu dicegah dan ditangani, karena kekerasan dapat menghambat seseorang dalam memenuhi potensi dirinya untuk berkembang ke arah yang lebih baik. Perguruan tinggi sebagai tempat civitas akademika mengembangkan potensi yang dimiliki dengan berbagai kegiatan belajar mengajar, penelitian dan pengabdian masyarakat, sudah seharusnya menjadi tempat yang aman, nyaman, dan damai dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki. Selaras dengan hal tersebut, segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual yang dapat menghambat potensi dan tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur perguruan tinggi perlu menjadi perhatian bersama untuk saling mendukung dan mengatasi permasalahan kekerasan seksual di kampus dengan melakukan berbagai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual agar tercipta kampus yang bebas dari kekerasan seksual.

Kekerasan seksual mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 dan Peraturan Rektor UPP Nomor 7 Tahun 2021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan dan/atau menyerang tubuh, dan

/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Ada dua konsep penting yang perlu digarisbawahi dan dipahami dari efisini kekerasan seksual di atas yaitu konsep relasi kuasa dan konsep gender.

Konsep relasi kuasa adalah kepemilikan antara orang perorangan yang turut mempengaruhi interaksi sehari-hari, relasi kuasa yang timpang biasanya memungkinkan salah satu pihak memiliki kuasa lebih terhadap pihak lainnya sehingga beresiko menghasilkan sebuah hubungan yang berbasis dominasi, tekanan, bahkan paksaan. Relasi kuasa yang timpang, misalnya terjadi antara dosen-mahasiswa, atasan-bawahan, atau senior-junior (Ritzer et al., 2003)

Menurut Michael Foucault (Ritzer, et al., 2003), kekerasan seksual terjadi karena adanya ketimpangan kuasa diantara pelaku dan Pelapor, sehingga dalam posisi ini pelaku memiliki "power" atau kekuatan untuk menguasai hak otoritas Pelapor. Ketimpangan relasi kuasa ini tidak hanya terjadi di institusi tertentu yang secara formal memiliki posisi/jabatan tertentu sehingga relasi kuasa dapat terlihat sangat jelas. Selain di institusi, kondisi ini juga terjadi di masyarakat patriarkal, relasi kuasa terjadi ketika laki-laki yang secara tatanan sosial dianggap lebih atas dari perempuan, dan sebaliknya perempuan dianggap sebagai second sex atau manusia kelas dua, disinilah kemudian relasi kuasa sering terjadi, laki-laki ingin dominan dan perempuan banyak dikontrol otoritas tubuhnya, namun saat ini ketimpangan relasi kuasa dalam masyarakat patriarkal tidak hanya terjadi antara perempuan dan laki-laki, tetapi juga dalam perspektif gender, ketimpangan relasi kuasa terjadi antara laki-laki, perempuan, dan gender lainnya yang termasuk dalam kelompok rentan, sama seperti perempuan.

Konsep Gender adalah konstruksi sosial tentang sifat, perilaku, dan pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan adat dan budaya setempat. Gender sendiri merupakan konstruksi sosial yang dibuat masyarakat, sehingga muncul seperangkat peran seperti halnya kostum dan topeng di teater, menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminin atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles "peran gender" yang melekat pada masing-masing identitas gender (Julie, 2003).

Dalam konsep di perguruan tinggi, kekerasan seksual dapat terjadi dalam hubungan sejawat maupun hierarkis antara pegawai Satgas PPKS UPP (dosen, guru, tenaga kependidikan), mahasiswa, siswa dan juga masyarakat umum yang sedang memanfaatkan fasilitas kampus. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa, sama seperti tindak kekerasan yang lain, kekerasan seksual rentan terjadi pada mereka yang menduduki posisi lebih lemah dalam struktur relasi kuasa.

Selain itu, kekerasan seksual juga sangat mungkin terjadi di dalam hubungan pacaran yang terjadi di kampus. Kekerasan dalam pacaran adalah tindak kekerasan atau ancaman tindak kekerasan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis pada Korban, yang dilakukan oleh seseorang di luar lingkup rumah tangga yang sedang atau pernah menjalin hubungan romantis dan/atau seksual dengan Korban yang sering terjadi pula di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan dalam relasi pacaran biasanya terjadi karena pelaku merasa menjadi pemilik atas tubuh Pelapor sehingga berhak untuk melakukan apapun, termasuk memperoleh kepuasan seksual melalui pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya.

#### Tujuan

1.1 Sebagai bukti kegiatan Satgas PPKS dalam melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus

1.2 Terselenggaranya mekanisme pencegahan, pelaporan, dan penanganan, terhadap kasus kekerasan seksual yang terjadi pada civitas akademik, tenaga kependidikan, maupun masyarakat umum di lingkungan kampus secara adil, jelas, tegas, serta non diskriminatif.

1.3 Memberikan perlindungan, pendampingan, dan pemulihan terhadap Korban maupun Pelapor kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus.

## 2. Sasaran

Sasaran seluruh civitas akademik UPP

## **BAB II PERSIAPAN**

Beberapa persiapan harus dilaksanakan dalam upaya penerapan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus UPP.

Beberapa persiapan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pengajuan SK Penetapan Tim Satgas PPKS UPP
2. Penyusunan Pedoman Satgas PPKS UPP
3. Pengajuan SK Pedoman PPKS
4. Membuat Perencanaan kegiatan dengan penyusunan proposal kegiatan
5. Membuat design spanduk dan banner terkait PPKS di UPP
6. Membuat proposal kegiatan Sosialisasi Undang undang kekerasan seksual
7. Membuat proposal kegiatan Worksop Bimtek penguatan Satgas PPKS bekerjasama dengan KPPPA
8. Aktif dalam kegiatan Satgas PPKS di wilayah LLDikti XVII
9. Bergabung dalam komunitas Ketua Satgas PPKS seluruh perguruan tinggi di wilayah LLDIKTI XVII

## **BAB III. PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pencegahan kekerasan seksual di lingkungan UPP tersebut dijabarkan dalam beberapa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan yaitu:

1. Melakukan Edukasi dan Sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual

Beberapa kegiatan yang dilakukan terkait edukasi dan sosialisasi tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus UPP diantaranya:

2. Memasukkan sesi edukasi mengenai kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus dalam program Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) UPP Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada mahasiswa aktif Mengadakan sosialisasi berkala tentang kampus bebas dari kekerasan seksual di kampus kepada Pegawai UPP (dosen, guru, dan tenaga kependidikan)
3. Sosialisasi menggunakan sosial media, poster, dan spanduk terkait penghapusan kekerasan seksual di kampus.
4. Memasukkan materi tentang anti kekerasan seksual dalam kurikulum disesuaikan dengan mata kuliah atau mata pelajaran yang diajarkan.

6. Merancang dan mendukung program pencegahan dan penghapusan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Satgas PPKS UPP, seperti program pelatihan, sosialisasi, kampanye, dsb;
7. Mengalokasikan anggaran untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual;
8. Memastikan kesetaraan gender dan penghapusan kekerasan seksual yang berkelanjutan dalam urusan-urusan tata kelola dan organisasi kelembagaan kampus.
9. Menjalankan kode etik bagi civitas akademika dan tenaga kependidikan di lingkungan UPP diantaranya:
10. Menyelenggarakan kuliah umum yang dihadiri oleh seluruh civitas akademik terkait sosialisasi Undang undang kekerasan seksual
11. Menyelenggarakan Work Shop Penguatan Satgas PPKS Perguruan tinggi
12. Pimpinan Perguruan tinggi hadir pada Rapat terkait satgas PPKS
- 13.

#### IV .MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui survei yang dilakukan kepada seluruh civitas akademik UPP yang aktif di UPP dengan hasil sebagai berikut:

SB; Sangat Baik

B: Baik

C: Cukup

K: Kurang

NO	HASIL MONITORING	SB	B	C	K	KET
1	Mahasiswa terpapar informasi tentang PPKS	180	20			
2	Mendapatkan Informasi tentang adanya Satgas PPKS	180	20			
3	Spanduk dan Banner terkait Satgas PPKS terlihat jelas	180	20			
4	Hotline Pengaduan PPKS diketahui	180	20			
5	Terdapat video video contoh kekerasan seksual				200	
6	Terdapat gambar gambar terkait kasus kekerasan seksual	180	20			
7	Ketanggapan tim satgas saat mendapat laporan kasus	200				



## V. KENDALA DAN HAMBATAN

Kendala dan hambatan yang ada adalah terkait :

1. Belum adanya anggaran khusus untuk kegiatan Satgas PPKS, saat ini anggaran masih menyatu dengan anggaran kemahasiswaan
2. Belum ada video khusus untuk pencegahan kekerasan seksual

## VI. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Mengajukan anggaran khusus Satgas PPKS
2. Membuat lomba video tentang bentuk bentuk kekerasan seksual

**LAMPIRAN :**

**LAPORAN  
WORKSHOP BIMTEK PENGUATAN SATGAS PPKS DI  
LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI**



**SATGAS PPKS UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAAN**

**TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

## **KATA PENGANTAR**

Laporan Kegiatan Workshop Bimtek Penguatan Satgas PPKS ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan kegiatan, yang selanjutnya dapat disusun laporan Kegiatan untuk mencakup uraian singkat pelaksanaan kegiatan mulai dari persiapan, perencanaan, dan pelaksanaan.

Keberhasilan dalam melaksanakan kegiatan ini tidak lepas dari adanya kerjasama dan hubungan yang baik dari seluruh jajaran dan semua pihak yang terkait, untuk itu kami menyampaikan terima kasih kepada ketua unit UPP dan jajaran badan pelaksana UPP.

Tentunya kami panitia tidak lupa menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan dan kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja mulai awal kegiatan hingga akhir pelaksanaan. Demikian Laporan Kegiatan ini dibuat semoga bermanfaat.

Rokan Hulu, 2025

Ketua Pelaksana



## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **I. Latar Belakang**

Maraknya kasus kekerasan seksual yang banyak terungkap belakangan ini membuat masyarakat resah dan waspada. Hal itu dapat menimpa seseorang kapan saja dan di mana saja tak terkecuali dalam institusi pendidikan seperti perguruan tinggi. Berdasarkan survei terhadap 76 pengelola perguruan tinggi (negeri maupun swasta) di Indonesia, 75% responden menyatakan di kampusnya terjadi kekerasan seksual (Nurtjahyo, dkk, 2022). Perguruan tinggi sesungguhnya memiliki andil dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Sesungguhnya data tentang kekerasan seksual yang terjadi dan dilaporkan di perguruan tinggi sulit didapat. Hal ini dikarenakan perguruan tinggi dianggap sebagai ruang yang aman karena merupakan lembaga penyedia pendidikan dan tidak mungkin terjadi kasus-kasus yang dianggap tidak sesuai dengan norma dan etika akademik. Hal ini seperti yang disampaikan oleh (Mbongdulo Wondieh, 2011) yang mengungkapkan bahwa kampus sering dianggap sebagai 'kuil kebijaksanaan' (*temple of wisdom*). Dengan demikian, kampus sulit menerima pelanggaran semacam itu karena berarti merendahkan nilai institusi akademis yang dianggap sebagai 'kuil kebijaksanaan'. Dalam konteks pendidikan, kekerasan semacam ini melibatkan perilaku seksual yang tidak diinginkan, yang mengganggu hak untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang setara (Miller & Mondschein, 2017), hal ini terlihat jelas pada kasus-kasus di mana pelaku kekerasan seksual adalah guru/dosen dan korban adalah siswa/mahasiswa.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia mengeluarkan peraturan yang dapat menjadi payung pelindung untuk korban, peraturan tersebut adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 (Permendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Dengan keberadaan Permen tersebut, seluruh perguruan tinggi di Indonesia diharapkan menyegerakan pembentukan Satgas PPKS untuk bersama mewujudkan kampus yang aman dan nyaman serta bebas dari segala bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut penting kiranya setiap perguruan tinggi mempersiapkan sarana dan prasarana terkait Satgas PPKS. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan kapasitas calon/anggota tim Satgas PPKS di kampus dengan berbagai materi yang dibutuhkan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

#### **2. Tujuan Kegiatan**

- 2.1 Menciptakan suasana akademik yang positif untuk seluruh civitas akademik UPP
- 2.2 Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan teknis dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di kampus

## **BAB II**

### **Pelaksanaan**

#### **A. Bentuk Kegiatan**

Kegiatan ini dilakukan secara luring, Narasumber memberikan materi secara langsung dengan metode ceramah tanya jawab, kemudian peserta dibentuk 4 kelompok kemudian diberikan kasus dan diminta membuat langsung langkah apa saja yang diambil sebagai Satgas PPKS

#### **B. Peserta**

Adapun peserta yang akan mengikuti kegiatan ini adalah Seluruh anggota Satgas PPKS UPP, Dosen karyawan UPP, Anggota ORMAWA Lingkungan UPP. Total seluruh peserta kegiatan ini adalah 45 orang.

#### **D. Waktu Dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan kuliah pakar ini telah diselenggarakan pada :

Hari : Selasa  
Tanggal : 21 Mei 2025  
Waktu : 08.00 sd 17.00 WIB  
Tempat : Aula FIK UPP

#### **C. Tema Kegiatan**

Bimtek Penguatan Satgas PPKS, Dosen karyawan UPP, Anggota ORMAWA Lingkungan UPP.

#### **D. Sasaran Kegiatan**

Seluruh anggota Satgas PPKS UPP, Dosen karyawan UPP, Anggota ORMAWA Lingkungan UPP.

#### **E. Waktu dan Tempat Kegiatan**

Hari, Tanggal : Selasa, 21 Mei 2025  
Waktu : 08.00- 17.00 WIB  
Tempat : Gedung Utama UPP

#### **F. Narasumber**

- Dr. Antik Bintari (Ketua Tim SatgasPPKS Unpad), materi : Definisi Kekerasan Seksual dan Bentuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi
- Dr. Lies Sulistiani (Anggota tim SatgasPPKS Unpad dan Komisioner LPSK periode 2008-2018), Materi : Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum/Kebijakan

- a. Dalimunthe, M.Psi,Ph.D (Tim Psikolog Pusat       KonselingUnpad), Materi Penanganan   Pertolongan   pertama       layananpsikologi (*Psychological first aid*)





## G. RUNDOWN ACARA

No	Materi	Waktu	Fasilitator
1	Pembukaan <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars UPP</li> <li>Sambutan Selamat Datang Dari UPP</li> <li>Sambutan dari KPPA</li> </ul>	08.00-09.00	Panitia
2	Coffe Break	09.00-09.15	Panitia
2	Definisi Kekerasan Seksual dan Bentuk Bentuk Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi	09.15-10.30	Dr. Antik Bintari (Ketua Tim Satgas PPKS Unpad)
3	Mekanisme Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi Dalam Perspektif Hukum/Kebijakan	10.30-11.30	Dr. Lies Sulistiani (Anggota tim Satgas PPKS Unpad dan Komisioner LPSK periode 2008-2018)
4	Istirahat (17 Mei 2025)	11.30-13.00	
5	Penanganan Pertolongan pertama layanan psikologi ( <i>Psychological first aid</i> )	13.00-14.00	Karolina L. Dalimunthe, M.Psi, Ph.D (Tim Psikolog Pusat Konseling Unpad)
5	Simulasi Penanganan kasus dan diskusi	14.00 -16.00	Panitia dan Fasilitator
6	Penutupan	16.30 -17.00	Panita

**RENCANA ANGGARAN**

<b>NO</b>	<b>Kebutuhan</b>	<b>Nominal</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Total</b>	<b>Ket</b>
1	Backdrop	25.000	3x1 meter	75.000	
2	Snack Bok Pembukaan	15.000	40	600.000	
3	Snack Sore	12.500	40	500.000	
4	Air mineral dan Coffee pagi dan sore	12.500	40	500.000	
5	Parcel untuk Bu ciput	300.000	1	300.000	
6	Cetak Sertifikat penghargaan narasumber+ Map	5.000	4	20.000	
7	Makan siang	28000	40	1.000.000	
8	Juss Buah	5.200	25	130.000	
	Total			3.125.000	

Note; Sumber dana dari UPP dan KPPP5

### **BAB III EVALUASI**

#### **A. Manfaat**

Manfaat dari acara Work Shop Bimtek Penguatan Satgas PPKS ini, antara lain adalah :

1. Menambah pengetahuan/informasi bagi seluruh satgas PPKS di UPP
2. Meningkatkan Keterampilan para satgas PPKS UPP dalam melakukan konseling pada korban/ Pelapor
3. Meningkatkan Keterampilan para satgas PPKS UPP dalam melakukan perencanaan langkah tindakan yang diambil apabila ada korban yang melapor.
4. Meningkatkan suasana akademik di UPP
5. Menjalin kerjasama yang baik dengan KPPPA dan Satgas PPKS kampus lainnya.

#### **B. Kendala Dan Hambatan**

Kendala dalam pelaksanaan kuliah pakar ini, antara lain :Tidak ada kendala/ hambatan yang berarti, acara berjalan lancar.

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**

Demikian laporan ini kami susun sebagai suatu bentuk pertanggung jawaban panitia dalam kegiatan Workshop Bimtek Penguatan Satgas PPKS di UPP. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat lebih meningkatkan kompetensi seluruh satgas PPKS yang ada di UPP. Terima kasih banyak atas dukungan dan partisipasi dari semua pihak demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini banyak membawa manfaat para peserta. Atas perhatian dan partisipasi yang diberikan kami ucapkan terimakasih.



## LAMPIRAN































Lampiran 4:

**LAPORAN**  
**“SOSIALISASI UNDANG – UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN**  
**SEKSUAL”**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema "Sosialisasi Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

Laporan ini kami buat sebagai sarana Pertanggungjawaban atas Kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema "Sosialisasi Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" yang telah terselenggarakan, dalam laporan ini pula kami telah paparkan secara jelas seluruh kegiatan tersebut baik sebelum acara maupun sesudah acara di selenggarakan, guna mengadakan evaluasi terhadap kegiatan tersebut.

Kami pun memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau pun ketidakmaksimalan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Akhir kata, semoga dengan di adakannya Kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema "Sosialisasi Undang - Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" seluruh mahasiswa dan seluruh peserta yang telah hadir diharapkan mampu meningkatkan pemahaman akan kehadiran UU TPKS yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, salah satunya di lingkungan kampus.

Hormat kami

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	4
DAFTAR ISI .....	5
BAB I .....	6
PENDAHULUAN .....	6
A. Latar Belakang.....	6
B. Maksud dan Tujuan .....	7
1. Maksud.....	7
2. Tujuan .....	7
C. Nama Kegiatan .....	7
D. Tema .....	7
E. Sasaran kegiatan .....	7
F. Susunan Kepanitiaan.....	7
G. Dokumentasi .....	7
BAB II .....	8
PEMBAHASAN .....	8
A. Waktu dan Tempat .....	8
1. Waktu Kegiatan .....	8
2. Tempat.....	8
B. Peserta .....	8
C. Jenis Kegiatan.....	8
BAB III .....	10
HASIL KEGIATAN .....	10
A. Gambaran Umum Kegiatan.....	10
B. Laporan Evaluasi Panitia .....	10
BAB IV.....	11
PENUTUP .....	11
A. Penutup.....	11
B. Saran .....	11
Lampiran 1.....	12
Lampiran 2.....	13

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Sosialisasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual merupakan sebuah upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai keberadaan dan pentingnya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan seksual.

Undang-undang tindak pidana kekerasan seksual pertama kali diundangkan di Indonesia pada tahun 1997 melalui UU No. 23 Tahun 1997 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kemudian pada tahun 2016, pemerintah mengeluarkan UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan, yang mencakup ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana kekerasan seksual.

Sosialisasi undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dilakukan melalui berbagai cara, seperti kampanye publik, pelatihan bagi aparat penegak hukum dan instansi terkait, pembuatan materi edukasi, serta kegiatan-kegiatan lain yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai undang-undang seperti halnya dengan kegiatan kuliah umum.

Hal ini sangat penting dilakukan mengingat masih banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan dapat mengurangi angka kekerasan seksual dan memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual.

Berdasarkan latar belakang diatas maka terlihat bahwa situasi dan kejadian kekerasan seksual saat ini masih banyak terjadi di masyarakat, sehingga diperlukan upaya dari keluarga dan instansi pemerintah dalam mencegah dan menanganinya. Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional 2023, Universitas Pasir Pengaraian sebagai lembaga pendidikan berupaya berperan dalam hal ini dengan memberikan pemahaman serta sosialisasi terkait Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan tujuan peningkatan pemahaman mahasiswa dan masyarakat akan kehadiran UU TPKS yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, salah satunya di lingkungan kampus.

Dimana sebagai bentuk sikap dan UPP mengadakan Kuliah Umum dengan tema "Sosialisasi Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

## **B. Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Laporan kegiatan ini dimaksudkan sebagai bahan pertanggungjawaban atas kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema "Sosialisasi Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

### **2. Tujuan**

Adapun tujuan laporan ini adalah melaporkan seluruh rangkaian kegiatan dan agenda yang telah di buat dan di selenggarakan oleh panitia Kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema "Sosialisasi Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

## **C. Nama Kegiatan**

Kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema "Sosialisasi Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

## **D. Tema**

"Sosialisasi Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

## **E. Sasaran kegiatan**

Untuk umum dan seluruh mahasiswa serta civitas akademika UPP

## **F. Susunan Kepanitiaan**

Terlampir 1

## **G. Dokumentasi**

Terlampir 2

Demikian Laporan Pertanggungjawaban kami, atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

## **BAB II**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Waktu dan Tempat**

##### **1. Waktu Kegiatan**

- Hari/Tanggal: Kamis, 09 Maret 2025
- Waktu: 13.00 – 15.00 WIB

##### **2. Tempat**

Gedung Utama UPP

#### **B. Peserta**

Seluruh mahasiswa dan Civitas Akademik UPP.

#### **C. Jenis Kegiatan**

Kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema "Sosialisasi Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" yang diikuti oleh seluruh mahasiswa dan Civitas Akademik UPP

Jenis kegiatan dalam pelaksanaan adalah sebagai berikut.

##### **1. Acara Pembuka**

###### **a. Persiapan**

Persiapan dilakukan oleh panitia kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema "Sosialisasi Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual". Jenis persiapan yang dilakukan meliputi:

- Melakukan gladi bersih 2 – 3 jam sebelum kegiatan dilaksanakan.
- Menyiapkan ruangan tempat pelaksanaan.
- Menyiapkan room zoom untuk peserta yang tidak dapat hadir secara luring.
- Memastikan seluruh peserta, narasumber dan civitas akademik sudah berada di tempat kegiatan dan room zoom.

##### **2. Pembukaan**

- a. Pembukaan diawali dengan bersama – sama mengucapkan lafaz Basmallah
- b. Menyanyikan lagu Indonesia Raya oleh seluruh peserta

c. Sambutan yang disampaikan oleh Rektor UPP

3. Acara Pokok

Acara pokok/inti yakni penyampaian materi oleh Bapak Ali Khasan, S.H. M.Si selaku Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan terkait Sosialisasi Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan sesi diskusi/tanya jawab dengan narasumber.

4. Acara Penutup

- a. Acara ditutup dengan mengucapkan Hamdallah
- b. Penyerahan Piagam dan Sertifikat untuk Narasumber dan Moderator.
- c. Sesi foto bersama

## **BAB III**

### **HASIL KEGIATAN**

#### **A. Gambaran Umum Kegiatan**

Kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema "Sosialisasi Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" yang diikuti oleh seluruh mahasiswa dan Civitas Akademik UPP serta peserta umum dari luar UPP. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Kamis, 09 Maret 2025 yang bertempat di Gedung Utama UPP, Kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar.

Kegiatan kuliah umum ini dimulai pada pukul 13.00 – 16.00 WIB yang berjalan lebih lama dari waktu awal yang ditentukan yakni dimulai dari pukul 13.00 – 15.00 WIB. Kegiatan diawali dengan pembukaan yang dipandu oleh Master of Ceremony (MC).

Memasuki acara utama yakni penyampaian materi terkait Sosialisasi Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang akan disampaikan oleh Bapak Ali Khasan, S.H, M.Si. dan dipandu oleh Ibu Masdi Janiarli, S.ST., M.Kes. selaku moderator dalam kegiatan kuliah umum ini. Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab dan diakhiri dengan penyerahan piagam dan sertifikat untuk narasumber dan moderator, serta sesi foto bersama.

#### **B. Laporan Evaluasi Panitia**

Terlepas dari lancar dan suksesnya kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema "Sosialisasi Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" yang diikuti oleh seluruh mahasiswa dan Civitas Akademik UPP serta peserta umum dari luar UPPmasih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan.

1. Kesiapan dari panitia dalam handle kejadian yang tidak diharapkan.
2. Perlunya meningkatkan rasa tanggung jawab kepada seluruh panitia kegiatan.

Terlepas dari itu, secara umum kegiatan kuliah umum ini sudah terlaksana dengan baik dan sukses.



## BAB IV

### PENUTUP

#### **A. Penutup**

Kegiatan yang telah diselenggarakan sangat bermanfaat, serta bertujuan untuk mengingatkan kembali kepada masyarakat luas terkait situasi saat ini, dan pentingnya pemahaman serta sosialisasi terkait Undang – Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam rangka peningkatan pemahaman mahasiswa akan kehadiran UU TPKS yang dapat memberikan keadilan dan perlindungan kepada korban kekerasan seksual, salah satunya di lingkungan kampus. Kegiatan ini perlu diapresiasi dan diselenggarakan kembali dengan tentunya persiapan yang lebih matang sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lebih baik.

#### **B. Saran**

Kegiatan Kuliah Umum dalam rangka Memperingati Hari Perempuan Internasional dengan tema "Sosialisasi Undang -Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual" berjalan dengan baik dan lancar seperti yang direncanakan dan mendapat apresiasi yang baik dari para dosen. Meskipun begitu, pelaksanaan kegiatan ini masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki lagi. Oleh karena itu, kami senantiasa mengharapkan kritik dan saran sebagai bahan perbaikan kami untuk kegiatan – kegiatan berikutnya. Kami juga berharap nantinya kegiatan kuliah umum ini dapat berkelanjutan terhadap kegiatan positif lainnya yang lebih baik lagi.

Demikian proposal pertanggungjawaban kami buat, semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan kegiatan ini berikutnya.

## Lampiran 1

### PANITIA PENYELENGGARA KULIAH UMUM HARI PEREMPUAN INTERNASIONAL

Pelindung : Romy Wahyuny, S.Kep, M.Kes

Penanggungjawab : Seluruh Kaprodi

Ketua Pelaksana : Bdn. Yuyun Bewelli F, M.Keb

Ketua Panitia : Trisnawati

Sekretaris : Dhea Aulia

MC : Ratu Taqiya H

Moderator : Masdi Janiarli, S.SiT., M.Kes

Sie Acara : JPipit Aninda Agustian P  
Iqlima Pramudita

Sie Dokumentasi : Sefti Anggraeni  
Shintia Aditia Rahmah  
Frisca Chintya R

## Lampiran 2

### DOKUMENTASI









